

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal )**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

**Evani Indah Cahyani**

**30301800144**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2021**

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal )**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :


**Evari Indah Cahyani**

30301800144

Pada tanggal 06 Desember 2021

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

  
R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN : 06.0206.6103

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**Evari Indah Cahyani**

30301800144


Telah Dipertahankan pada tim penguji

Pada Tanggal 20 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua,


  
Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H

NIDN. 0627046601


Anggota,

Anggota,

  
Dr. Maryanto S.H., M.H  
NIDN. 0629086301

  
Dr. R Sugiharto, S.H., M.H  
NIDN. 0602066103

Mengetahui,

  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Gumarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

NIDN : 0605036205



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EVARI INDAH CAHYANI

Nim : 30301800144

Jurusan : PIDANA

Fakultas : HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang diajukan dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal)”** ini adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis / Diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang , 20 Desember 2021



Evari Indah Cahyani

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Evari Indah Cahyani

Nim : 30301800144

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat : Jln Masjid Agung Kendal Gg. Kenangan 2 Rt06/Rw03 Ngilir  
Kendal.

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Studi Kasus Kepolisian Reser Kendal)”**

Dan Menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau dimedia lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh . Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta /Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Desember 2021



Evari Indah Cahyani

*Bismillahirrahmanirrohim*

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya . Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tugas Akhir atau Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Sarjana Hukum .Dengan segala daya upaya dan

kesungguhan penulis berusaha menyelesaikan skripsi dengan judul : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (studi kasus Kepolisian Resor Kendal).**

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan,tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini penulis butuhkan. Oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,S.E.,Akt.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak R.sugiharto S.H M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Sripsi ini yang selalu membrikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
4. Ibu Dr.Sri Kusriyah S.H M.hum selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.

5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh karyawan/karyawati di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Kedua orang tuaku, Mama tercinta yang selalu memberikan semangat dan doa restunya untuk penulis, Bapak yang cuek namun tetap peduli akan penulis dan selalu mendoakan untuk penulis.
7. Kakak penulis Viesa Rizqi dan istrinya Fauzelly beserta keponakan Baimm yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis.
8. Terimakasih Kepada Rubinho Leo Senna yang banyak membantu penulis , mendengarkan keluh kesah penulis, menuruti kemauan penulis , mengajak penulis jalan-jalan untuk menghilangkan penatnya menulis skripsi ini.
9. Untuk sepupu sekaligus bestie penulis Naila Shafy Apriyani terimakasih sudah menemani penulis dikala penulis pusing.
10. Untuk teman kecil saya M. Ghaniyyu Rizkya sudah berteman dengan penulis sampai saat ini. walaupun kamu datang kalo butuh saja . tapi tetap temanku
11. Untuk teman penulis dari SD Shella Safera Marghantia dan Olivia Susan terimakasih utuk selalu mendengarkan keluh kesah dan mengingatkan setiap malam minggu untuk nongkrong sederhana sekaligus istirahat dalam menulis skripsi ini.
12. Untuk temanku Luluk Awwaliyah, Iftitah, Erika Putri Aulia, Monica Ardiani, Shintya NS, sudah selalu mengajak penulis mencoba kuliner baru agar meningkatkan semangat penulis.



13. Untuk teman kos Azizah ,Jovanca, Sheylaa terimakasih sudah menemani penulis mencari sarapan bercerita di tengah malam .
14. Untuk Sinta Nuriyah KM Terimakasih sudah menjadi teman penulis berkeluh kesah.
15. Untuk Rifda Oktavia dan Bahira terimakasih sudah menyemangati penulis agar tetap semangat mengerjakan skripsi ini.
16. Untuk teman kuliah penulis saat offline Bella Clarissa, Zulfa Aulia , Yulhana Apr, Umi Lutfi Habibah, Andri Rosita, terimakasih sudah menjadi teman berjuang di fakultas hukum.
17. Untuk teman seperbimbingan yang selalu menjadi teman cerita penulis saat menunggu dosbing Iffandi dan Deggol . semangat kalian semoga bisa segera menyusul.
18. Dan untuk teman-teman fakultas hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satupersatu

Terakhir penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kesalahan yang tidak di sengaja, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang mengandung dukungan dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna kelak. Terimakasih



## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Studi kasus Kepolisian Resor Kendal)” bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kendal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, mengetahui kendala-kendala yang di hadapi Kepolisian Resor Kendal dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.

Metode pendekatan ini menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu penelitian yang mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan yang terjadi dimasyarakat, yang menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Sumber data yang diperoleh yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak meliputi dua peran yaitu peran preventif dan peran represif. Peran preventif yang dilakukan oleh Kepolisian yaitu dengan cara penyuluhan di lingkungan sekolah, memberikan pengertian akan bahaya narkotika. Melakukan razia-razia ke sekolah, melakukan penjagaan di tempat-tempat yang merupakan akses transportasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Sedangkan peran represif yang dilakukan oleh Kepolisian yaitu dengan menggunakan sistem *Restorative Justice*, pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dan menitik beratkan kepada kebutuhan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada. Untuk kendalanya sendiri Kepolisian mempunyai kendala pada personilnya atau sumber daya manusianya, karena tidak semua polisi mengenal jenis dan bentuk narkotika. Juga kurangnya peralatan yang digunakan untuk penyidikan. Bahkan kekurangan biaya anggaran pada penyidikan sehingga masih minta bantuan dengan lembaga-lembaga yang terkait pada proses penyidikan.

***Kata kunci : Peran, Kepolisian, Pencegahan, Penanggulangan, Tindak Pidana, Penyalahguna, Narkotika, Anak .***

## **ABSTRACT**

*This study entitled "The Role of the Police in Combating Criminal Acts of Narcotics Abuse Perpetrated by Children (Case Study of the Kendal Resort Police)" aims to determine the role played by the Kendal Resort Police in overcoming narcotics crimes committed by children, to find out the obstacles that faced by the Kendal Resort Police in tackling narcotics crimes committed by children.*

*This approach method uses a sociological juridical approach, namely research that examines the applicable legal provisions and what is happening in the community, using primary data, secondary data, and tertiary data. Sources of data obtained are through field research (interviews) and library research. Data analysis used descriptive qualitative.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that the role of the Police in dealing with narcotics crimes committed by children includes two roles, namely the preventive role and the repressive role. The preventive role carried out by the Police is by way of counseling in the school environment, providing an understanding of the dangers of narcotics. Conducting raids on schools, conducting surveillance in places that are transportation access from one area to another. While the repressive role carried out by the Police is by using the Restorative Justice system, thinking that responds to the development of the criminal justice system and focuses on the needs of the community and victims who feel excluded from the mechanisms that work in the existing criminal justice system. The problem is that the police have problems with their personnel or human resources, because not all police are familiar with the types and forms of narcotics. Also the lack of equipment used for investigations. In fact, there is a lack of budgetary costs for the investigation, so they are still asking for assistance from the relevant institutions in the investigation process.*

**Keywords: Role, Police, Countermeasures, Crime, Abusers, Narcotics, Children.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN :.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK .....	iiix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Termonilogi .....	8
1. Peran .....	8
2. Kepolisian .....	9
3. Tindak piadana.....	9
4. Penyalahgunaan .....	10
5. Narkotika .....	10
6. Anak.....	10
F. Metode Penelitian .....	11
1. Pendekatan penelitian .....	11
2. Jenis Penelitian .....	12

3. Lokasi Penelitian.....	12
4. Jenis dan Sumber Data.....	12
5. Analisis Data Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Kepolisian.....	18
1. Sejarah Kepolisian.....	18
2. Pengertian Kepolisian.....	20
3. Wewenang Kepolisian.....	21
4. Kewenangan Polisi Dalam Proses Pidana Narkotika.....	24
B. Tinjauan Umum tentang penanggulangan Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana.....	29
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	30
4. Menurut macam perbuatannya.....	32
5. Unsur Tindak Pidana Narkotika.....	32
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika.....	34
1. Istilah, Pengertian, dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	34
2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	36
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika.....	37
4. Pengertian Narkotika.....	38
5. Jenis –jenis Narkotika.....	39
6. Eksekusi Putusan Narkotika.....	46
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana pada Anak.....	48
1. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	48
2. Pengertian Tindak Pidana Anak.....	49
3. Narkotika oleh Anak dalam Prespektif Islam.....	50
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Peran Kepolisian Resor Kendal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Kota Kendal.....	54



B. Kendala-Kendala dan Solusi yang di hadapi Kepolisian Resor Kendal Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Oleh Anak di wilayah Hukum Polres Kendal. ....	77
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	85
<b>LAMPIRAN</b> .....	89



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat selalu diatur oleh hukum, baik hukum positif maupun hukum umum, karena hukum dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan undang-undang ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum yang salah satu asasnya yang penting meliputi jaminan persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Indonesia adalah negara hukum dan istilah "negara" dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia negara yang diatur oleh hukum. Indonesia merupakan negara berkembang dan tingkat kriminalitas di negara berkembang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Hal ini tampaknya masuk akal karena standar kehidupan pendidikan dan sosial ekonomi negara maju sudah lebih tinggi daripada negara maju, dan tingkat literasi hukum lebih tinggi daripada negara berkembang. Hal ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, terutama dalam melakukan tindakan penanggulangan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

Pemerintah Indonesia terus berupaya agar setiap orang tanpa kecuali selalu menjunjung tinggi, menghormati dan mentaati hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman di negara dan kehidupannya dengan menempatkan penjahat yang telah melakukan kejahatan di tempat yang telah ditentukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Pasal 127 Ayat 1 mengatur tentang tata cara pemberian sanksi kepada orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Semua golongan dimana saya kecanduan harus : Penjara tidak lebih dari 4 tahun.

Pada saat ini Kejahatan narkoba kini menjadi masalah bagi masyarakat Indonesia dan dunia.<sup>1</sup> Indonesia dikenal sebagai target yang sangat potensial untuk peredaran dan produksi obat-obatan terlarang, perdagangan orang dan penyalahgunaan tujuan, mencapai target dan mendistribusikannya secara merata di seluruh Indonesia di seluruh pusat kota dan wilayah. Ini mencakup semua kelas masyarakat, dari elit hingga kelas bawah, seperti pegawai negeri dan selebritis. Meningkatnya peredaran narkoba di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tingkat ekonomi, geografi dan tingkat pendidikan. Dengan demikian masalah narkotika semakin menjadi ancaman nasional dilihat dari prospektif penghancuran sebuah generasi .

---

<sup>1</sup> Fransiska Novita Eleanora, Bahaya penyalahgunaan narkoba serta uasaha pencegahan dan penanggulangannya (suatu tinjauan teoritis ) Jurnal hukum vol.XXV,1april2011.

Perdagangan narkoba bukan lagi menjadi hak eksklusif segelintir orang tetapi sudah menjadi pilihan banyak orang karena kendala ekonomi, bagi golongan ekonomi kurang mampu menolak ajakan Membeli, menjual dan menjajakan barang terlarang adalah pilihan yang sulit. Dengan penghasilan yang menggiurkan, bagi mereka yang ekonomi lemah memasuki bisnis narkoba, mereka dikatakan meningkatkan kejahatan karena mereka bersedia melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Indonesia menyatakan bahwa negara tersebut saat ini dalam keadaan darurat narkoba. Hingga 4.050 orang di negara ini meninggal karena narkoba setiap hari. Saat ini ada 5,1 juta orang yang terkena narkoba, di mana 1,2 juta di antaranya tidak dapat pulih karena kondisinya yang dianggap terlalu parah. Hampir setiap aspek kehidupan manusia terkena dampak langsung dari bahaya narkoba. Narkoba telah merambah semua lapisan masyarakat. Para korban tidak diketahui usia, status sosial dan tingkat pendidikan, semuanya telah terinfeksi. Permintaan tinggi (permintaan / pengguna / pengguna).

Walaupun narkoba kadang diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan medis, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan protokol pengobatan standar, apalagi jika disertai dengan peredaran gelap obat-obatan terlarang, akan menimbulkan akibat yang sangat negatif bagi manusia dan masyarakat, terutama generasi muda.



Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan fakta menunjukkan bahwa 50% penghuni penjara adalah karena kasus narkoba.

Berita Kejahatan Elektronik penuh dengan informasi tentang penyalahgunaan narkoba. Korban narkoba sudah merambah ke semua lapisan masyarakat: pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, sopir umum, anak jalanan, pekerja, dll. Narkoba yang mudah didapat bahkan bisa dibuat sendiri, sehingga sulit dideteksi. Pabrik obat ilegal juga ada di Indonesia. Dinamika model penegakan hukum tersebut tentunya akan membawa konsekuensi bagi institusi, organisasi, struktur, dan kedudukan aparat penegak hukum, termasuk dalam hal ini kepolisian.

Peran Kepolisian dalam kejahatan narkoba secara jelas dituangkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf C Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, secara khusus bahwa polisi mempunyai kekuasaan untuk mencegah dan menanggulangi berkembangnya penyakit masyarakat. ; termasuk penyalahgunaan obat-obatan dan narkoba. Meski penegakan hukum telah dilakukan oleh pihak kepolisian, namun pada kenyataannya kejahatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih saja terjadi.<sup>2</sup>

Polisi juga harus dapat berperan serta secara penuh dalam proses pembangunan bersama-sama dengan pihak lain untuk menciptakan

---

<sup>2</sup> Pasal 15 Ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kondisi dan prasarana yang mendukung dan menjamin terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan kewajiban untuk ikut serta dalam pembangunan, pemeliharaan dan pelestarian kekuasaan pemerintahan dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penerapan hukum.

Narkotika adalah zat atau obat yang berperan dalam perkembangan pengobatan, pelayanan kedokteran, dan ilmu pengetahuan. Narkotika juga dapat menyebabkan kecanduan dan dapat sangat merugikan jika disalahgunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat.<sup>3</sup> Hal ini akan semakin berbahaya jika dibarengi dengan peredaran obat-obatan terlarang di masyarakat, yang dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, sehingga merusak ketahanan nasional.

Bertambahnya data kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I membuat prihatin, padahal pelakunya banyak yang merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Bukan hanya warga negara yang bukan pegawai negeri yang menjadi pelaku. Di Kabupaten Kendal, data kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I cenderung meningkat karena data yang ada di Kejaksaan Negeri Kendal adalah data kasus yang sudah ditangani sebagai kasus pidana.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> I wayan Wardana ,2014 ,*Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*,Kementrian Pertahanan ,Lombok,hal.1

<sup>4</sup> Djunaedi ,*Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan jurnal Pembaharuan Hukum : unissula, vol.I No.1 Januari-April 2014 .*

Menurut buku Soerjono Soekanto “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, hukum dan penegakan hukum merupakan beberapa faktor penegakan hukum yang jika diabaikan akan mengakibatkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>5</sup> Di kabupaten Kendal penyalahgunaan narkotika meningkat dari tahun ke tahun meskipun sudah ada penegakan hukum yang tegas . Meskipun peran kepolisian yang sudah melakukan eksekusi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan baik akan tetapi masih terdapatnya kendala-kendala dalam proses eksekusi sehingga kurang dapat memaksimalkan peran kepolisian .

Pengguna narkotika di kalangan pelajar di Kabupaten Kendal sudah sangat mengkhawatirkan. Hal ini sesuai data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kendal, berdasarkan hasil operasi maupun yang melaporkan diri ke kantor BNN Kendal. Kepala BNN Kendal Teguh Budi Santoso mengatakan, di tahun 2016 ada 25 orang. Jumlah tersebut termasuk kalangan pelajar. Tahun 2015 ada 12 kasus dengan 23 tersangka, dan tahun 2014 ada 13 kasus dengan 20 tersangka. “Jumlah kasus terbanyak di Kecamatan Rowosari dari kalangan pelajar. Inilah diharapkan agar guru-guru lebih lagi mewaspadai siswanya,” harap Teguh saat peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di kantor BNN Kendal Minggu (26/6/2016). Tema yang diambil dalam peringatan tersebut “Untuk mendengar suara hati anak-anak dan generasi muda merupakan langkah awal untuk membantu mereka tumbuh

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto , *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* ,Rajawali, Jakarta,1983. Hal.5

sehat dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Untuk itu peneliti bermaksud untuk mengkaji peranan kepolisian sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan judul ” **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KENDAL )”**

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran Kepolisian Resort Kendal dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Kendal ?
2. Apa kendala dan solusi yang dihadapi Kepolisian Resort Kendal dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kendal ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian Resort Kendal dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Kendal
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Kendal dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kendal. Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat akademis, teoretis dan praktis.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang jelas . Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis**

Sebagai bentuk upaya dimana penulis mengambil bidang kekhususan hukum pidana serta mengambil judul mengenai penyalahgunaan narkoba pada anak studi kasus Polres Kendal .

##### **2. Secara Praktis**

Memberikan saran dan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan memberikan informasi yang dapat membantu pemecahan masalah penyalahgunaan narkoba pada anak .

#### **E. Termonilogi**

##### **1. Peran**

Peran menurut terminology adalah serangkaian tindakan yang diharapkan dari orang-orang yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, peran disebut "*role*" dan didefinisikan sebagai "pekerjaan atau tugas seseorang di perusahaan." Peran didefinisikan sebagai seperangkat tindakan yang diharapkan dapat diadopsi oleh orang-orang dalam masyarakat. Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam peristiwa tersebut.

## 2. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo, polisi adalah alat negara yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban serta kesusilaan masyarakat, serta mengayomi dan mengayomi masyarakat. Selain itu, Satjipto Raharjo mengutip pendapat Bitner tentang apakah hukum bertujuan untuk menertibkan masyarakat, termasuk memerangi kejahatan. Pada akhirnya, polisi memutuskan secara spesifik apa yang disebut penegakan.<sup>6</sup>

## 3. Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.<sup>7</sup>

## 4. Penanggulangan

Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal<sup>8</sup>

## 5. Tindak pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*”

---

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, *Membangun polisi sipil, Prespektif, hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, vol.1, 2017

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/cegah> diakses pada tanggal 23 desember 2021 pukul 14.42 wib

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/penanggulangan> diakses pada tanggal 23 desember 2021 pukul 14.43 wib

untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dala peraturan tertulis <sup>9</sup>

#### 6. Penyalahgunaan

Nomina (kata benda) proses, cara, perbuatan, menyalahgunakan, penyelewengan. Penyalahgunaan dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perilaku, sikap, tingkah laku, ucapan, atau pemikiran yang melakukan atau tidak dengan jahat melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari kerugian seseorang, baik secara individu maupun secara kolektif..<sup>10</sup>

#### 7. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009).<sup>11</sup>

#### 8. Anak

Anak adalah Seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata "anak" merujuk pada lawan

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi ,2007 ,*Pelajaran Hukum Pidana II* ,Raja Grafindo Persada ,Jakarta ,h.67

<sup>10</sup> <https://kbbi.kata.web.id/penyalahgunaan/> Diakses pada tanggal 28 agustus 2021 pukul 20.30 WIB

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.<sup>12</sup>

## F. Metode Penelitian

penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis, dimana tujuannya untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta.

Pendapat lain menyebutkan bahwa pengertian penelitian adalah suatu proses penelitian yang sistematis yang menggali berbagai sumber dan sumber untuk menetapkan fakta dan menarik kesimpulan baru. Tujuan penelitian adalah untuk mencari atau mengambil data untuk maksud dan tujuan tertentu. Suatu penelitian yang bertujuan untuk mencari jawaban, maka penelitian tersebut memerlukan suatu metode yang tepat. Metode adalah alat untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan yang sedang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Metode penelitian *yuridis sosiologis* merupakan metode penelitian dengan memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau

---

<sup>12</sup> <https://kbbi.kata.web.id/anak/> Diakses pada tanggal 28 agustus 2021 pukul 20.40 WIB

perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.<sup>13</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Dalam proses pelaksanaan penelitian ini digunakan rangkaian kegiatan sebagai proses dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis data sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Metode penelitian ini menggambarkan sifat penelitian yang dilakukan, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan dan pengolahannya, tergantung pada rumusan masalah. Pengumpulan data lapangan terlihat pada fenomena hukum yang ada di masyarakat, sehingga penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologi hukum.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di: Kepolisian Resort Kendal. Yang beralamat di: Jl. Raya Soekarno-Hatta No.158, Srendeng, Karang Sari, Kec.Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51318.

## 4. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan. Sumber data yang digunakan dapat berupa data primer dan sekunder. Dimana yaitu terdiri dari:

---

<sup>13</sup> Roony Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta .hal.97



a. Data primer

Data primer merupakan data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui cara antara atau tidak langsung, yang dalam hal ini dapat berupa buku, rekaman audio atau bukti yang ada, atau arsip, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan secara umum.

Data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut berasal dari kepustakaan seperti:

1. Bahan hukum primer

Bahan Hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini. merujuk pada pengertian demikian, perundang-undangan maupun peraturan lain yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan KUHAP.

2. Bahan hukum sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan baku sekunder yang berkaitan dengan judul dan mengambil dari bahan-bahan primer yang berupa buku –buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, artikel internet.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan baku tambahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan baku primer dan sekunder. Bahan baku tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus Hukum Indonesia (KHI), Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dan Ensiklopedia .

### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data primer Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu dalam hal ini wawancara dengan pihak dari Kepolisian Resor Kendal.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data tatap muka yang mengarahkan tanya jawab antara pengumpul data dan peneliti kepada penyedia informasi atau sumber data.

b. Pengumpulan Data Sekunder Metode Pengumpulan data sekunder.

dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan cara membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis data yang ada.

## 5. Analisis Data Penelitian

Data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis. Sebagaimana menurut Bogdan dan Biken, analisis data merupakan suatu proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Proses analisis data ini kemudian menganalisis, mengatur, membagi dan mensintesis data ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mencari pola, menemukan yang bermakna, menyelidiki dan melaporkan secara sistematis, yang akan dieksekusi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Penggunaan analisis data kualitatif. Artinya, menggunakan data yang dikumpulkan secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperjelas masalah yang akan dibahas. Selain itu, hasil studi kepustakaan akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Selanjutnya data tersebut disajikan secara tertulis dalam laporan yang terdiri dari data hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan .

## G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi yang berjudul peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak (studi kasus Polres Kendal).

## **Bab I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan, yang membahas tentang gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya penulisan ini yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penelitian.

## **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II ini penulis menjelaskan mengenai, tinjauan umum kepolisian, tinjauan umum tentang penanggulangan tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tindak pidana penyalahguna narkoba, tinjauan umum tindak pidana pada anak, menjelaskan narkoba oleh anak dalam perspektif islam.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab III ini penulis menjelaskan mengenai upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Polres Kendal, kendala dan solusi dalam usaha penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Polres Kendal.

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab IV ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran-saran dari rangkuman pembahasan dan penelitian .





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Kepolisian

##### 1. Sejarah Kepolisian

###### a. Zaman Kerajaan Majapahit

Pada zaman Kerajaan Majapahit, patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.

###### b. Masa kolonial Belanda

Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie* (polisi lapangan), *stands politie* (polisi kota), *cultur politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain-lain. Pada waktu itu diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pribumi tidak diperkenankan menjabat *hood agent* (bintara), *inspekteur van politie*, dan *commisaris van politie*. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

c. Masa pendudukan Jepang

Pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut "*sidookaan*" yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

d. Periode awal Kemerdekaan Indonesia

Sejarah Polri berlanjut pada masa Kemerdekaan Indonesia. Pada 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tidak lama setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Kemudian, pada 21 Agustus 1945, Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, Pasukan Polisi Republik Indonesia. Hal itu sebagai langkah awal dengan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, serta membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat

maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.<sup>14</sup>

## 2. Pengertian Kepolisian

Istilah Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Istilah “Polisi” berasal dari bahasa latin, yaitu “*politia*”, artinya tata Negara, kehidupan politik, kemudian menjadi “*police*” (Inggris), “*polite*” (Belanda), “*polizei*” (Jerman) dan menjadi “Polisi” (Indonesia), yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal. Adapun Kepolisian menurut Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Pasal (1) dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal (1) ialah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara disebutkan bahwa kepolisian meningkatkan pemeliharaan keamanan dalam negeri dengan mengusahakan menyelenggarakan fungsi kepolisian, termasuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman. dan pelayanan publik dilakukan.

---

<sup>14</sup> <https://caritahu.kontan.co.id/news/begini-sejarah-singkat-kelahiran-kepolisian-republik-indonesia-polri> Diakses pada tanggal 14 oktober pukul 11.20 WIB

<sup>15</sup> Wirjono.Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia (Jakarta, Dian Rakjat. 1983)*, hal 35 .

dioperasikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang didukung oleh masyarakat dalam perlindungan hak asasi manusia.

Kepolisian merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan kepolisian memiliki tugas menghentikan peredaran narkoba di Indonesia. dengan adanya Undang-Undang No.35 tentang narkoba menjadi aturan pedoman kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika.<sup>16</sup> Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Pencegahan, Perlindungan, dan Perlindungan Warga Negara Indonesia dari Penyalahgunaan Narkoba, Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Narkoba, dan Penjaminan Pengaturan Sumber Daya Upaya Kesehatan dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Pecandu Narkotika.

### **3. Wewenang Kepolisian**

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kepolisian di pimpin oleh Kapolri (setingkat dengan menteri) yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Peran Kepolisian dalam hal tindak pidana narkoba di tegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf C dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

---

<sup>16</sup> e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018).

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu kepolisian berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain penyalahgunaan obat dan narkotika<sup>17</sup>. Fungsi yang dilakukan dengan wewenang dan tugas untuk melakukan pengawasan dan, jika perlu, dengan paksaan dengan memerintahkan pelaksanaan kewajiban umum, secara aktif mencari tindakan yang tidak memenuhi kewajiban umum. Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut adalah bahwa polisi adalah lembaga pemerintah (*regeering organization*) yang memiliki hak dan kewajiban penegakan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia:

a. Fungsi Kepolisian

Pasal 2:” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Sedangkan Pasal 3:

---

<sup>17</sup> undang-undang no 2 thn 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia



“(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a. Kepolisian khusus,
- b. Pegawai negeri sipil dan/atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

(2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

b. Tugas pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi pada

Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002.

c. Kewenangan Kepolisian Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian.

KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur Criminal

Justice sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa: <sup>18</sup>

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

#### **4. Kewenangan Polisi Dalam Proses Pidana Narkotika**

Polisi merupakan alat negara sebagai aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan negara, menegakkan supremasi hukum, dan mengayomi masyarakat. Dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pengertian kepolisian adalah sebagai berikut, yaitu “polisi negara Republik Indonesia, sebagai alat negara untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, dengan misi melindungi, memelihara, melayani masyarakat dan menjamin penghormatan terhadap hukum”.

---

<sup>18</sup> <https://humas.polri.go.id/tugas-fungsi-dan-kewenangan-polri/> diakses pada tanggal 25 september pukul 16.00 WIB

Kewenangan penyidik Polri untuk melakukan pembelian rahasia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pasal 75 j Undang-Undang menjelaskan hak penyidik untuk melakukan pembelian rahasia. Namun yang menjadi permasalahan adalah undang-undang tersebut tidak menjelaskan arti dari jual beli rahasia itu sendiri, sehingga banyak kasus dimana penyidik yang berbeda mengartikannya secara berbeda.<sup>19</sup>

Polisi adalah penyidik pidana yang ditetapkan sebagai sumber utama peradilan pidana dalam sistem hukum Indonesia oleh Hukum Acara Pidana. Pasal 1 (1) KUHAP “Penyidik adalah perwira polisi Indonesia atau pejabat umum tertentu yang diberi wewenang penyidikan khusus oleh undang-undang.” Penyelidikan dapat dilakukan dalam sistem peradilan pidana jika aturan ini berlaku. Hanya polisi dan pegawai negeri yang memiliki kewenangan khusus.<sup>20</sup>

PNS yang diberikan wewenang khusus ini adalah PNS yang dijadikan penyidik dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Pada pasal 3A disebutkan<sup>21</sup> :

---

<sup>19</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2009

<sup>20</sup> Pada pasal 1 ayat (1) KUHAP

<sup>21</sup> Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983

1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja pegawai negeri sipil minimal 2 (dua) tahun;
- b. kelas terendah adalah Pengemudi Muda/kelas III/a;
- c. bab. memiliki setidaknya gelar sarjana hukum atau kualifikasi setara lainnya;
- d. bertugas di bidang teknis tindakan eksekutif;
- e. memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit umum;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam daftar penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil paling kurang mencapai nilai baik dalam 02 (dua) tahun terakhir; dan gram. penyelesaian dan penyelesaian studi dan pelatihan yang sangat baik di bidang investigasi.

2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.

Artinya yang bisa menjadi penyidik hanya Polisi dan PNS yang memenuhi syarat di atas. Termasuk dalam Tindak Pidana

Narkotika, Polisi juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi dalam penyidikan kasus Narkotika Polisi bukan penyidik tunggal, melainkan bersama-sama dengan BNN .

## **B. Tinjauan Umum tentang penanggulangan Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai pengganti dari perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari “*Strafbaar feit*” merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana<sup>22</sup>.

Lebih lanjut Sudarto mengatakan bahwa, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tepat dalam pemakaian istilah “tindak pidana”. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, misalnya Moeljatno, Guru Besar pada Universitas Gadjah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah “perbuatan pidana” .<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> KartaNegara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, (Balai Lektor mahasiswa, Tanpa Tahun), hal. 74.

<sup>23</sup> Sudarto, *Hukum Pidana, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991,1990*, hlm. 23



Pendapat dua sarjana di atas, dapatlah disimpulkan bahwa perkataan "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembahasan pengertian yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberi gambaran yang lebih luas, maka perlu dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana tentang pidana. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>24</sup>

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau tindak pidana akan tetapi di dalamnya tidak memberi rincian tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian tindak pidana, memunculkan berbagai pendapat mengenai pengertian tindak pidana, para ahli hukum memberikan pengertian yang berbedabeda, diantaranya:

- a. Menurut Utrecht, pengertian tindak pidana yaitu meliputi perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu) "peristiwa pidana" adalah suatu peristiwa hukum (peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum<sup>25</sup>).

---

<sup>24</sup> Sudarto, *op.cit*, hlm. 24.

<sup>25</sup> Utrecht, *Hukum Pidana 1*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hal 252.

b. Menurut Vos peristiwa pidana, yaitu adalah suatu kelakuan.

Dalam definisi Vos dapat dilihat anasir-anasir sebagai berikut:

- 1) Suatu kelakuan manusia;
- 2) Akibat anasir ini ialah hal peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan lain;
- 3) Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dilarang umum dan diancam dengan hukuman.

Kelakuan yang bersangkutan harus dilarang dan diancam dengan hukuman, jadi tidak semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah suatu peristiwa pidana<sup>26</sup>.

## **2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana**

### **a. Teori Prevensi**

Dalam teori prevensi umum seperti dikemukakan oleh Von Feurbach, ialah jika seseorang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan suatu kejahatan, maka sudah tentu ia akan lebih berhati-hati akan tetapi, penakutan tersebut bukan suatu jalan mutlak (absolut) untuk menahan orang melakukan suatu kejahatan. Sering suatu ancaman pidana belum cukup kuat untuk menahan mereka yang sudah merencanakan melakukan suatu kejahatan, yaitu

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

khususnya mereka yang sudah biasa tinggal dalam penjara, mereka yang belum dewasa pikirannya, para psikopat dan lain-lainnya.<sup>27</sup>

b. Teori kontrol sosial

Memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Seseorang mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan seseorang. Seseorang menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang.<sup>28</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Law Firm, Teori Relatif Atau Teori Tujuan, <http://www.suduthukum.com>, diakses pada tanggal 29 oktober 2021 pukul 10.17 WIB

<sup>28</sup> ibid

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (PT. Citra Aditya , Bakti.Bandung. 1996) hal. 16.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan .

a. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

b. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang

dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

#### **4. Menurut macam perbuatannya**

Tindak Pidana pasif dapat dibedakan menjadi kejahatan murni dan kejahatan kotor. Termasuk tindak pidana murni, yaitu kejahatan yang diformalkan, atau kejahatan yang unsurnya pada dasarnya merupakan perbuatan pasif, seperti yang diatur dan dilarang dalam Pasal 224, 304, dan 552 StGB. Dilakukan karena tidak aktif, misalnya dalam pasal 338 tidak aktif atau pidana diatur, dimana ibu tidak menyusui bayinya dan anak meninggal.<sup>30</sup>

#### **5. Unsur Tindak Pidana Narkotika .**

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. (Ghalia Indonesian ,Jakarta. 2001), hal. 25-27*

disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia .<sup>31</sup> Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Sebagai pengguna Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.
- b. Sebagai pengedar Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 ditambah denda.
- c. Sebagai produsen Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati ditambah denda.

---

<sup>31</sup> Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia. (Djambatan, Jakarta.....)*



## C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika

### 1. Istilah, Pengertian, dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Andi Zainal Abidin adalah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana.

Adapun alasannya sebagai berikut:

- 1) Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;
- 2) Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lainlain;
- 3) Istilah *strafbaar feit* sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van hetwelk een person strafbaar is* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah

criminal act lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.<sup>32</sup>

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:

- a) Menurut Pompe “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuma terdapat pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>33</sup>
- b) Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>34</sup>
- c) Menurut Simons, “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh

---

<sup>32</sup> Andi Zainal Abidin, 2005. “Tanggapan Terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, makalah dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 2 No. 1 Maret 2005, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Depkumham RI, Jakarta. Hal. 53- 54.

<sup>33</sup> PAF. Lamintang. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Cetakan Keempat. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti. Hal. 182.

<sup>34</sup> Ibid hal.184

undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>35</sup>

- d) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>36</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi yang berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.<sup>37</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna narkotika

---

<sup>35</sup> *Ibid hal.185*

<sup>36</sup> *Evi Hartanti. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 6.*

<sup>37</sup> *Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Penerbit PT Refika Aditama. Hal. 100.*

mengakibatkan rusaknya organ tubuh selain itu juga menimbulkan penyakit yang berbahaya sulit untuk di sembuhkan, seperti kanker, paru-paru , HIV/AIDS, hepatitis, bahkan penyakit jiwa. Bahaya sangat besar, bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga masa depan.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan Narkotika, baik sintesis maupun bukan sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat Narkotika inilah yang menyebabkan pemakai Narkotika tidak lepas dari cengkramannya.

### **3. Jenis-jenis Tidak Pidana Narkotika**

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, jenis Narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu Narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III:

- 1) Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah opium mentah,

tanaman koka, daun koka, kokain mentah, tanaman ganja, heroin, dan lain-lain.

2) Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah benzetidin, dipipanona, benzetramida, difenoksin, hidromorfona, fentanil dan lain-lain.

3) Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah kodeina, nikodikodina, nikokodina, norkodeina, propiram, dihidrokodina, dan lain-lain.<sup>38</sup>

#### 4. Pengertian Narkotika

Secara umum, yang dimaksud narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya yaitu dengan cara memasukkan ke dalam

---

<sup>38</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bed2f4b63659/ini-aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 29 oktober 2021 pukul 10.47 WIB

tubuh . Secara etimologi Narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani artinya menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris-Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius ,obat bius atau penenang . Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf , menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang .<sup>39</sup>

## 5. Jenis –jenis Narkotika

Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika di salahgunakan. Ada beberapa jenis narkotika yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang di buat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatannya serta kegunaannya, jenis narkotika tersebut di antaranya adalah :

### a. Narkotika Jenis Alami

Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa di gunakan melalui proses sederhana . Karena kandungan yang masih kuat , zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkotika ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi

---

<sup>39</sup> *Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Prespektif Islam dan Hukum Pidana Nasional ,Jakarta, Raja Grafindo ,2008,Hal78*



kesehatan jika disalahgunakan. Bisa terjadi kematian akibat fatalnya.

b. Narkotika Jenis sintetis

Narkotika sintesis adalah Narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkotika. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh dari narkotika jenis sintesis antara lain: Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.

c. Narkotika Jenis Semi sintesis

Narkotika Semi sintesis adalah berbagai jenis narkotika alami yang di olah dan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran . Beberapa jenis Narkotika Semi Sintesis yang di salahgunakan antara lain : Morfin, Heroin, Kodein, dan Lain-lain.<sup>40</sup>

Saat ini bahaya dan dampak narkotika dan obat-obatan terlarang pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan . Bagai dua sisi mata uang narkotika menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan . Seperti yang

---

<sup>40</sup> Masruhi Sudiro ,*Islam Melawan Narkotika* , CV .Adipura Yogyakarta 2000, Hal 13

sudah di ketahui , ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkotika yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan . Namun jika di pakai dalam dosis yang berlebih , bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menenangkan .<sup>41</sup>

Disinilah keinginan untuk terus mengkonsumsi untuk mendapatkan ilusi ketenangan, walaupun efek obatnya sudah terkenal, hal ini tidak mengurangi jumlah orang yang menggunakannya. Bahaya kecanduan narkoba dapat disembuhkan, tetapi lebih baik berhenti meminumnya sesegera mungkin atau berhenti menggunakannya sama sekali.

Dalam pasal 1 (13) UU Narkotika, pecandu narkotika adalah orang yang mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika dan secara fisik dan mental tergantung pada narkotika, sedangkan penyalahgunaan narkotika tercakup dalam pasal 1 (15) tentang narkotika. Bertindak. Hukum narkotika adalah orang yang menyalahgunakan dan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. (Hari Sasangka, Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Lisa, Juliana FR ,Sutrisna, Nengah W, Narkoba,Psicotropika,Dan Gangguan Jiwa. Nuha Medika

d. Golongan Narkotika

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pengaturan tentang narkotika terdapat dalam ketentuan Pasal 6 angka (1) . Dalam ketentuan tersebut , narkotika di bagi dalam beberapa golongan , yaitu :

1. Narkotika golongan I adalah zat narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk pengobatan medis, dan mempunyai potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Narkotika Golongan I dan Golongan II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika. Narkotika dalam kelompok ini meliputi: mariyuana, opium, kokain, dan, lebih umum, metamfetamin atau metamfetamin.
2. Narkotika Golongan II adalah obat narkotika yang berkhasiat obat yang digunakan sebagai upaya terakhir, tujuan terapeutik dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dengan potensi ketergantungan yang tinggi. Ada 86 obat dalam kelompok ini.
3. Narkotika Kategori III Narkotika ini bersifat obat, sering digunakan untuk tujuan terapeutik dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki sedikit potensi adiksi. Ada 14 jenis narkotika dalam kelompok ini.

Pada lampiran Undang-Undang Narkotika,yang di maksdu dengan Golongan I , antara lain sebagai berikut :

- a) Papaver adalah tanaman *Papaver somniferum* L, semua bagian kecuali biji, termasuk buah dan kasau.
- b) Opium mentah adalah karet sinergis yang diperoleh dari buah tanaman *papaversomniferum* L, diproses hanya untuk pengemasan dan pengangkutan, terlepas dari kandungan morfologinya.
- c) Opium masak
1. Candu, khususnya produk yang diperoleh dari tanaman opium mentah melalui serangkaian perlakuan, yaitu dengan cara melarutkan, memfermentasi dan memanaskan dengan atau tanpa penambahan bahan lain dengan tujuan mengubahnya menjadi ekstrak yang cocok untuk dipadatkan.
  2. Jiicing, yaitu sisa-sisa candu setelah dihisap, baik candu yang telah dicampur dengan daun atau bahan lainnya.
  3. Jicingko, Yakni hasil yang di peroleh dari pengolahan jicing .
- d) Morfin adalah alkaloid utama opium dengan rumus kimia  $C_{17}H_{19}NO_3$ .
- e) Coca, khususnya tanaman dari semua genera *erythroxyton* dari keluarga *erythroxylacea* khususnya dan bijinya.
- f) Daun koka, khususnya daun kering atau bubuk dari semua tumbuhan genus *Erythroxylon* dari famili *Erythroxylaceae* yang memproduksi kokain secara langsung untuk memperoleh kokain.

- g) Semua hasil yang diperoleh dari kokain mentah, daun koka yang dapat diolah langsung menjadi kokain.
- h) Kokain, atau oksida logam I, mirip dengan Ekgoina dengan rumus kimia  $C_{17}H_{21}NO_4$ .
- i) *Ecgonine* adalah *lekgomine* yang mengandung rumus kimia  $C_9H_{15}NO_3H_2O$  dan ester serta turunannya dan dapat diubah menjadi ecgonine dan kokain.
- j) Ganja, yaitu semua tanaman dari genus Ganja dan semua bagian tanaman ganja, termasuk damar ganja dan ganja.
- k) *Cannabis resin*, resin yang diperoleh dari tanaman ganja. Termasuk hasil pengolahan dengan bahan dasar resin.

Narkotika golongan II adalah narkotika yang bersifat sangat terapeutik, digunakan sebagai upaya terakhir, dapat digunakan untuk tujuan terapeutik dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan lebih cenderung menimbulkan ketergantungan. Setelah memilih Narkotika Golongan III, hanya Narkotika Golongan II yang akan dipilih, sehingga ini harus menjadi pilihan pengobatan terakhir. Narkotika Golongan I secara hukum tidak diperbolehkan untuk dirawat dan sangat mungkin kecanduan. Mengenai narkotika yang termasuk dalam Golongan II ini adalah sebagai berikut :

- 1) Alfasetilmetadol
- 2) Alfameprodima
- 3) Alfametadol

- 4) Alfarodina
- 5) Alfentanil
- 6) Alilprodin
- 7) Asetilmetadol
- 8) Benzetidin
- 9) Betameorodina
- 10) Betaprodina
- 11) Betametadol
- 12) Betasentilmetadol
- 13) Bezitramida
- 14) Dekstromoramida
- 15) Diampromida<sup>43</sup>

Narkotika Golongan III efektif secara terapeutik, banyak digunakan untuk tujuan terapeutik dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ketergantungan yang kecil dibandingkan narkotika Golongan I dan Golongan II. 14 jenis. Sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 rinciannya sebagai berikut :

- 1) Asentidihidrokodeina
- 2) Dekstropropisifena
- 3) Dihidrokodeina

---

<sup>43</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, h. 163



- 4) Etimorfina
- 5) Kodeina
- 6) Nokodikodina
- 7) Nikokodina
- 8) Norkodeina
- 9) Pulkodina
- 10) Propiram
- 11) Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut
- 12) Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan Narkotika
- 13) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan bukan Narkotika
- 14) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan Narkotika

## **6. Eksekusi Putusan Narkotika**

Efek narkotika yang mendatangkan kegembiraan dan kenyamanan adalah penyalahgunaan zat, tetapi efeknya sementara karena membuat Anda merasa sakit. Untuk menghilangkan rasa tidak enak, dia meminum obat itu lagi dan menyarankan seseorang untuk meminumnya lagi.

Penyalahgunaan zat tidak dimaksudkan untuk pengobatan, tetapi untuk tujuan menikmati efeknya secara tidak teratur dan berlebihan, cukup lama untuk mengganggu kesehatan fisik, mental

dan sosial. Penggunaan narkoba secara berlebihan tidak memberikan informasi mengenai jumlah atau dosisnya, tetapi penting agar pengguna mengganggu salah satu fungsi fisik dan mental. Disabilitas mengacu pada disfungsi atau penyakit, seperti kecemasan, sulit tidur, depresi, dan delusi (perasaan dikejar oleh orang lain). Penyakit mental tergantung pada jenis obat yang digunakan. Gangguan sosiologis meliputi kesulitan dalam berhubungan dengan orang tua, teman, sekolah, pekerjaan, ekonomi, dan polisi.<sup>44</sup>

Narkoba disalahgunakan karena berbagai alasan, termasuk penerimaan lingkungan, penghilang stres, penghilang kecemasan, penghilang suasana hati, kelelahan, kebosanan, penghilang kebosanan, dan mengatasi masalah pribadi. Dari semua alasan di atas, seseorang menggunakan narkoba karena merasa enak, enak, dan nyaman saat mulai menggunakannya. Sensasi yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hal pertama yang dicari pengguna. Seperti yang dikatakan orang dewasa, mereka tidak melihat bahaya atau bahaya. Efek buruknya baru terasa setelah beberapa kali penggunaan, tetapi data menunjukkan kecanduan dan kecanduan. Alasan memakai narkoba dapat di kelompokkan menjadi berikut .<sup>45</sup>

- i. *Anticipatory beliefs*, yaitu keyakinan ketika orang menggunakan narkoba, Saya menilai diri saya dengan benar.

---

<sup>44</sup> Lidya Harlina Martono , *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Jakarta ;Balai Pustaka ,2006,hal.17

<sup>45</sup> T.Afiatin.2008, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji*,Yogyakarta ; Gadjah Mada University Press . Hal70

- ii. *Relieveing beliefs*, yaitu Hancurkan keyakinan bahwa obat dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan, kecemasan, dan depresi dari stresor psikososial. aku aku aku.
- iii. *Facialitative atau Permissive beliefs* , yaitu keyakinan bahwa penggunaan zat merupakan gaya hidup atau kebiasaan karena pengaruh waktu atau perubahan nilai sehingga diterima.

#### **D. Tinjauan Umum Tindak Pidana pada Anak**

##### **1. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Seorang anak umumnya didefinisikan sebagai anak laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum remaja. Aspek sengketa hukum berarti terdapat perbuatan anak yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia, namun dalam konteks ini anak haram tersebut masih dalam usia legal sesuai dengan undang-undang. ketentuan hukum yang berlaku yang dapat diartikan sebagai anak yang belum tamat. Anak yang melanggar hukum secara umum didefinisikan sebagai anak yang diduga melanggar hukum, dituntut, atau dipidana, atau anak yang diduga melanggar hukum atau ditemukan.melakukan suatu pelanggaran hukum.<sup>46</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, anak disebut orang yang belum mencapai umur menurut hukum (under/small)di bawah

---

<sup>46</sup> Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta, 2006, Hal. 130.

umur/dibawah (minor health/inferior), atau anak yang pada umumnya di bawah pengawasan orangtua. Tergantung pada lokasi, waktu, dan tujuan yang juga mempengaruhi batas usia anak, batas usia anak itu sendiri dapat berubah dengan tinjauan hukum lebih lanjut tentang usia kronologis. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada setiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya, pengertian anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979 adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun yang belum pernah kawin. Pengertian anak dalam Pasal 2 Ayat 1 UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menyebutkan bahwa ruang lingkup hukum suatu rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, selama anak masih dalam rumah tangga, tidak ada batasan usia bagi anak tersebut. Dalam hal ini, anak disebut anak.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Anak**

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :

- Adanya perbuatan manusia
- Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- Adanya kesalahan

- Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan<sup>47</sup>

Namun, terlalu ekstrim untuk menyebut kegiatan kriminal anak sebagai tindak pidana. Pada dasarnya, kondisi mental anak tidak stabil, dan proses stabilitas mental menghasilkan sikap kritis dan agresif, menunjukkan perilaku yang menyinggung ketertiban umum dan moral. Ini bukanlah suatu kejahatan, melainkan ketidakseimbangan mental dan perbuatan tercela yang disebabkan oleh pelaku tidak mengetahui atau memahami tindakan yang diambil. Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :

1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi/ sosial
3. Faktor psikologis<sup>48</sup>

### **3. Narkotika oleh Anak dalam Prespektif Islam**

Dalam Al-Qur'an, tidak ada istilah yang merujuk pada narkotika. Demikian juga pada hadis-hadis tidak digunakan istilah narkotika. karena narkotika adalah istilah baru yang muncul sekitar abad kedua puluh. Istilah "narkotika" tidak muncul sampai sekitar tahun 1998, karena banyak insiden yang melibatkan penggunaan atau penggunaan barang, termasuk narkotika dan zat adiktif atau ilegal.

---

<sup>47</sup> Wagiati Soetodjo, *Op. Cit.*, Hal. 12.

<sup>48</sup> A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2001, Hal. 31.

Oleh karena itu, untuk memudahkan komunikasi dan tidak berpanjang-panjang, maka kata Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif disingkat Narkoba.<sup>49</sup>

Meskipun dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW tidak disebutkan secara langsung tentang narkotika, namun makna kandungannya dapat diketahui dengan jelas dan tegas. Dalam kajian uhsul fiqh, jika ada sesuatu yang belum ditentukan status hukumnya, dapat diselesaikan dengan qiyas atau dengan cara lain.<sup>50</sup>

Secara etimologi, khamr berasal dari kata “khamara” yang artinya adalah penutup dan menutupi<sup>51</sup>. Maksud penutup adalah agar khamr dapat menghalangi akal dan logika orang yang meminum atau mengkonsumsinya. Sedangkan dari segi terminologi, al-Isfihani menjelaskan bahwa khamr berarti minuman yang dapat menutup pikiran atau memabukkan baik yang meminumnya dalam keadaan mabuk atau tidak.<sup>52</sup> Jadi minuman memabukkan itu disebut khamr karena bisa menghalangi akal manusia. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa khamr dilarang dalam Islam, di antara alasan lainnya. Akibat buruknya adalah akal sehat mereka tercemar dan terhalang oleh khamr, sehingga tidak jarang orang meminum khamr mengganggu akal sehatnya dan menyebabkan pingsan.

---

<sup>49</sup> Gatot Supramono, *hukum Narkoba Indonesia (Jakarta: Djambatan 2001)* hal. 228

<sup>50</sup> Muhammad Khudhori Bik, *uhsul fiqh (Beirut: Dar al-Fikr, 1998)* hal. 334

<sup>51</sup> Jamaluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al'Arab*, (Libanon: Dar al Ma'arif, 1981) juz V, Hal. 339

<sup>52</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah 2011) hal. 171



Berikut ayat alq ur'an yang menjelaskan tentang haramnya khamr .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Almaidah ayat 90. )<sup>53</sup>

Tauhid Nur Azhar menjelaskan bahwa Umar Bin Khatab pernah berkata bahwa khamr terbuat dari salah satu dari lima varietas: anggur, kurma, madu, jagung dan gandum. Namun, seiring berjalannya waktu, jenis minuman keras semakin banyak, mulai dari bahan tradisional hingga bahan modern, dari minyak anggur hingga narkoba dan zat adiktif lainnya. Umar Bin Khatab ketika menjadi khalifah menunjukkan bahwa khamr adalah segala sesuatu yang membingungkan pikiran.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> <https://tafsirweb.com/1974-surat-al-maidah-ayat-90>. Diakses pada tanggal 14 oktober 2021 pada pukul 11.40 WIB

<sup>54</sup> *Tauhid Nur Azhar, Mengapa Banyak Larangan : Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum (Jakarta : Tinta media ,2011) hal.276*

Dengan demikian, standar yang ditetapkan oleh Umar Bin Khattab menjelaskan bahwa khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan atau mengganggu pikiran ketika dikonsumsi, baik dimakan, diminum, dihisap atau disuntik, bahkan dalam bentuk apapun. Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa meskipun istilah narkoba tidak dikenal pada zaman Nabi, namun narkoba dapat dianggap khamr, karena antara khamr dan narkoba sama-sama menutup atau mengakhiri kegunaan orang yang mengkonsumsinya. , Narkoba malah lebih berbahaya, sehingga status hukum narkoba disamakan dengan khamr.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Peran Kepolisian Resor Kendal dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Kota Kendal

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *Factors Influencing Law Enforcement*, beliau menyatakan bahwa hukum dan penegakan hukum merupakan salah satu faktor penegakan hukum yang tidak dapat diabaikan jika tidak tercapai kinerja penegakan hukum yang diharapkan.<sup>55</sup>

Di Indonesia, dan di negara lain yang bertepatan pada tanggal 26 Juni, kita selalu memperingati Hari Anti Narkoba Internasional. Untuk memperingati hari ini, tema peringatan terus diusung seiring dengan tema yang sedang terjadi di negara kita: pemberantasan dan perjuangan peredaran narkotika.

Pemberantasan tindak pidana narkotika yang melanggar ketentuan Undang-Undang Narkotika, dalam hal ini upaya aparat penegak hukum untuk menghapuskan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan akibat hukum dari pelanggaran Undang-Undang Narkotika Nomor 35. 2009 Pedoman untuk menangani tindak pidana atau kejahatan di atas. Artinya, menggunakan pedoman hukum pidana (*criminal law guidelines*) atau pedoman hukum pidana di samping pedoman hukum non

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983

pidana atau pedoman sosial. Jenis kebijakan ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika<sup>56</sup>

Untuk melindungi anak dalam proses hukum dan untuk memastikan bahwa kepentingan dan kepentingan terbaik mereka terus diperhatikan dan diwujudkan, Sudarto mengatakan: “Segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka peradilan anak oleh kepolisian, kejaksaan, dan pejabat lainnya harus didasarkan pada satu asas, demi kepentingan terbaik anak, demi kepentingan terbaik anak. Baik hakim menjatuhkan hukuman atau mengajukan gugatan. harus, tentu saja, didasarkan pada standar terbaik untuk kesejahteraan anak yang terlibat.”<sup>57</sup>

Berdasarkan hal tersebut, kepentingan terbaik anak dan kepentingan terbaik anak tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan umum atau nasional. Hal ini karena hanya mengarah pada bentuk kejahatan lain atau korban lainnya. Dikatakan oleh Arief Gosita :

” menghalangi atau menggandakan kebahagiaan anak dari perspektif kemaslahatan masyarakat material, spiritual dan nasional yang adil dan makmur adalah perilaku menyimpang mengandung faktor Kriminogen (menimbulkan kejahatan) dan faktor Viktimogen (menimbulkan korban)”.<sup>58</sup>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana bagi anak mengubah pandangan bahwa pemidanaan harus menjadi upaya terakhir bagi anak yang melanggar hukum, sehingga mengubah pendekatan

---

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal.21

<sup>57</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 140.*

<sup>58</sup> Arief Gosita, *Op.Cit.*, hlm. 33.

peradilan pidana. Bagian KUHP ini memperkenalkan model keadilan pembalasan untuk hukuman. Model hukuman keadilan pembalasan termasuk memulihkan status asli, menyalahkannya sebagai upaya terakhir, dan mempromosikan metode peradilan lainnya. Salah satunya adalah memindahkan penanganan kasus anak dari pidana ke non prosedural. Distraksi adalah solusi paling tepat agar anak tidak dihakimi. Oleh karena itu, diversifikasi ini seharusnya menjadi tugas polisi dalam setiap transaksi, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun peninjauan perkara di pengadilan.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan bukanlah suatu pendapat, karena penggunaannya harus tetap ditambah. Dengan kata lain, penggunaan peradilan pidana harus sedapat mungkin dihindari, selama penggunaan fasilitas di luar sistem peradilan pidana dianggap lebih efektif. Juga, jika Anda ingin menghubungi semua orang Indonesia menggunakan hukum pidana (hukum), pertimbangkan untuk mengambil pendekatan yang manusiawi. Bukan saja kejahatan pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi karena hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan dan nilai-nilai yang paling berharga dari kehidupan manusia.<sup>59</sup>

Dari berbagai ketentuan *United Nations Regulations on the Protection of Freedom*, dapat disimpulkan bahwa perampasan kemerdekaan terhadap

---

<sup>59</sup> Barda Nawal Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 41.

anak (penjahat) dimungkinkan, tetapi persyaratan dasar perampasan kemerdekaan anak sangat tinggi. Artinya anak tidak boleh disita hanya karena anak yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana.

Apabila anak sedang menjalani proses hukum, perlu untuk menghindari kemungkinan perlakuan yang tidak pantas oleh anak dan lembaga penegak hukum, terutama selama penyelidikan pendahuluan polisi. Perlakuan terhadap polisi anak dalam pemeriksaan pendahuluan telah mendapat banyak perhatian dalam dokumen internasional ini. Hal ini karena anak yang mengikuti proses akan mengalami proses untuk pertama kalinya pada titik ini. Fase ini juga merupakan fase dimana anak mengalami kontak awal dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa anak-anak dalam tahap penelitian dan kemungkinan pengobatan yang tidak memadai harus dihindari. Selain itu, anak-anak yang benar-benar melakukan kejahatan ini diberi stigma pada tahap penyelidikan ini. Kapital tidak hanya terjadi setelah anak memasuki lembaga pemyarakatan, tetapi juga pada saat penyidikan.

Secara umum, kebijakan hukum pidana yang menangani narkoba telah lama diterapkan di Indonesia. Dimulai dengan pemberlakuan Ordonansi Farmasi Anestesi (Verdoovende Middelen Ordonnantie, Stbl. 1927 No. 278jo. No. 536). Ordonansi kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Selain itu, UU ini diubah dari UU No. 22 tahun 1997 menjadi , dan UU No. 35 Tahun 2009 muncul sebagai pemutakhiran UU Narkotika.



Berikut ini peran yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kendal dalam penanggulangan Tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak :

#### 1. Peran Preventif

Peran pencegahan adalah upaya untuk mencegah terjadinya masalah. Peran ini juga dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terstruktur dan terarah untuk mencegah sesuatu berkembang atau terjadi.

Peran preventif Polres Kendal adalah mereka atau tim kepolisian memberikan penyuluhan di tingkat sekolah, baik tingkat SMP maupun SMA. Saran bagi sekolah untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba, agar siswa khususnya remaja memahami dan tidak mencoba menggunakan narkoba.

Melakukan razia-razia ke sekolah-sekolah, memantau tempat-tempat yang menjadi sarana transportasi dari suatu daerah ke daerah lain atau dari satu negara ke negara lain, seperti bandara, stasiun kereta api, pelabuhan besar, bahkan pelabuhan pemukiman. Pengawasan Apotek, dimana Apotek tidak berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan yang termasuk dalam daftar yang tergolong narkoba.

Pemasangan baliho-baliho, spanduk, pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya narkoba. Hal ini guna memberikan pengertian dan peringatan bagi masyarakat pada umumnya.

Untuk melindungi anak selama proses hukum dan memastikan bahwa kepentingan dan kepentingan terbaik mereka terus

dipertimbangkan dan ditindaklanjuti, Sudart menyatakan bahwa “semua kegiatan yang dilakukan dalam kerangka peradilan Anak, baik yang dilakukan oleh polisi, jaksa atau lainnya pejabat, harus didasarkan pada prinsip bahwa itu adalah demi kepentingan terbaik anak. tentunya tanpa mengurangi minat masyarakat.<sup>60</sup>

## 2. Peran Represif

Menurut Abdul Syani tindakan represif merupakan usaha yang menunjukkan peran pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi.<sup>61</sup> Dalam peran penegakan hukum, penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba, bagi pelaku dilakukan upaya hukum untuk memulihkan sistem. Katering berurusan dengan masalah di luar pengadilan. Keadilan restoratif adalah sebuah ideologi yang merespon evolusi sistem peradilan pidana dengan menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dan bagi korban yang merasa dikucilkan dari sistem operasi sistem peradilan pidana saat ini. Selain itu, keadilan restoratif juga merupakan pola pikir yang dapat digunakan untuk merespon kejahatan bagi penegakan hukum.

Restorative justice bersifat merekatkan peradilan pidana dengan konteks sosialnya yang menekankan daripada mengisolasinya secara tertutup.

---

<sup>60</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 140.*

<sup>61</sup> Abdulsyani, 1987, *sosiologi Kriminalitas, Bandung : CV Remadja Karya. Hal. 77*

*Restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian perkara yang dilakukan di luar peradilan formal. *Restorative justice* mempunyai cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Penanganan terhadap tindak pidana dapat dilakukan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Konsep *restorative justice* dimulai dan berawal dari pengertian bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran/pengrusakan terhadap suatu norma hukum yang berlaku.<sup>62</sup>

Secara teknis hampir sama dengan diversifikasi, tetapi diversifikasi dilakukan untuk tindak pidana umum anak-anak untuk narkoba harus dilanjutkan karena leg spesialis. Sebagaimana berlakunya ketentuan baru peraturan Kapolri yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Dan peraturan bersama antara Kapolri, Kejaksaan, Pengadilan, Dinas Sosial, dan Instansi lainnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan anak.

Terhadap pandangan konsep *restorative justice* banyak para ahli menyebutnya sebagai paradigma baru dalam pola berfikir menanggapi tindak pidana yang terjadi. Dalam pelaksanaannya konsep *restorative justice* memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah kriminal. Konsep *restorative justice*

---

<sup>62</sup> Marlina, *Op.cit.*, hlm. 187-188

menjadi suatu kerangka berfikir dalam upaya untuk mencari tentang adanya suatu alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang terjadi. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya penyelesaian yang menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.<sup>63</sup>

Konsep ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada penghukuman (*punishment*) menuju kepada keadilan masyarakat (*community justice*) sebagaimana dikemukakan oleh Griffiths dan Hamilton pada tahun 1996, Stuart pada tahun 1995 dan Brajas pada tahun 1995 sebagaimana dikutip Marlina, bahwa *restorative justice* merupakan suatu keadilan yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat (*restorative justice for community justice*).<sup>64</sup>

Namun ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba pada anak yaitu :

1. Dia bukan pengedar
2. Barang bukti di bawah satu gram
3. Dia bukan jaringan
4. Dia bukan residivis

Adapun prasyarat dari *restorative justice*.

---

<sup>63</sup> Marlina, *Op.cit.*, hal.188

<sup>64</sup> *Ibid* hal.189

1. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersumpah dari si pelaku.
2. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku .
3. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner.

Kemudian ada syarat-syarat yang mengatur tentang restoratif justis sistem .

a. Syarat pelaku

- Usia anak
- Ancaman Hukuman (maksimal 7 tahun)
- Pelaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan
- Persetujuan korban dan keluarga
- Tingkat seringnya pelaku melakukan residiv (tindak pidana)

b. Sifat dan jumlah pelanggaran yang dilakukan sebelumnya (residiv) Jika sebelumnya anak pernah melakukan pelanggaran hukum ringan, restorative justice harus tetap menjadi pertimbangan. Kesulitan untuk memberikan restorative justice akan muncul ketika menemukan catatan bahwa anak sering melakukan perbuatan pelanggaran hukum (residiv).

c. Apakah pelaku anak mengakui tindak pidana yang dilakukan dan menyesalinya?

Jika anak mengakui dan menyesali perbuatannya, maka hal ini menjadi sebuah pertimbangan positif untuk dapat menangani dengan pendekatan *restorative justice*.

d. Dampak perbuatan terhadap korban

Pelaku anak meminta maaf kepada korban bisa menjadi alasan penting untuk dasar penggunaan *restorative justice*. Kalau kejahatan berdampak sangat serius pada korban, dan korban tidak memaafkan pelaku maka *restorative justice* mungkin tidak dapat menjadi pilihan.

e. Sikap keluarga pelaku anak

Dukungan dari orangtua dan keluarga sangat penting agar *restorative justice* dapat berhasil. Jika keluarga berusaha menutup-nutupi perbuatan anak, maka akan sulit mengimplementasikan *restorative justice* yang efektif.

apabila syarat atau ketentuan diatas sudah memenuhi maka anak tersebut di kirimke BNN (Badan Narkotika Nasional Indonesia) . Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Kemudian di kantor BNN tersebut akan dilakukan yang namanya assesmen . Asesmen merupakan suatu tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalah gunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek sosial. Asesmen dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis residen.<sup>65</sup> Asesmen terdiri dari sebuah tim , yang sering di sebut TAT (Tim Assesmen Terpadu) yang terdiri dari tim

---

<sup>65</sup> <https://babeslido.bnn.go.id/tahapan-rehabilitasi-asesmen> Diakses pada tanggal 5 November 2021 pada pukul 11.40



kejaksaan, tim kepolisian, tim tenaga medis (terdiri dari tim kesehatan dan tim psikologi), dan tim dari BNN itu sendiri. Setelah melalui penyidikan tim TAT kemudian muncul hasil rekomendasi .

Setelah hasil rekomendasi kemudian muncul gelar untuk menentukan atau membuat kesepakatan bersama berkaitan dengan *restorative justice*. Kemudian setelah muncul kesepakatan *restorative justice* , hasil kesepakatan itu dikirimkan atau diberitahukan ke pengadilan untuk di mintakan penetapan. Setelah mendapat penetapan baru dilakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba anak ini untuk di rehabilitasi sesuai dari keputusan tim TAT . misalkan ke Magelang tempat rehabilitasi atau apabila sudah parah di kirimkan ke lidu tergantung dari rekomendasi tim TAT. Seperti itu proses pelaksanaan dari *restorative justice system*.

Tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) peraturan bersama mempunyai kewenangan

- a. Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang di tangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan narkoba ,pecandu narkoba atau pengedar narkoba.
- b. Mementukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkoba sesuai dengan jenis kandungannya yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika di tangkap pada tempat kejadian perkara , dan

- c. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana di maksud pada huruf b.

Pelaksanaan asamen dan analisis dilakukan oleh tim hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan penyalahgunaan narkoba berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara. Hasil as amen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti visum etrepertum. hasil analisis akan memilah-milah peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau hanya pengedar.<sup>66</sup>

Dasar hukum yang berlaku dalam *Restorative Justice*

1. Perpol No.08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif .

Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Narkoba, meliputi :

1. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
2. pada saat tertangkap tangan ditemukan baranga bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika

---

<sup>66</sup> Riki Afrizal, Upita Anggunsur, "Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahguna Narkoba Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagipecandu Narkoba", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 19, No 3 (2019); hal 259-268

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;

3. tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
4. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
5. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

2. Perkaabareskrim Polri No.01 Tahun 2016 tgl 16 November 2016 Tentang SOP Penanganan Pecandu dan Korban Lahgun Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi .

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN PENYELIDIKAN.

1. Tujuan SOP Perencanaan penyelidikan bertujuan sebagai pedoman standar bagi penyidik dalam melaksanakan prosedur perencanaan penyelidikan secara profesional dan akuntabel agar kegiatan penyelidikan dapat berlangsung dengan baik dan benar sesuai dengan target yang diharapkan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.

2. Persiapan

- a. Petugas :

- 1) memiliki kompetensi dan mentalitas yang baik serta tangguh;
- 2) berpenampilan sesuai dengan situasi, tidak mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik yang mudah dikenali;

- 3) menguasai perundang-undangan terkait;
- 4) komunikatif;
- 5) humanis;
- 6) memiliki pemahaman tentang perencanaan penyelidikan; dan
- 7) memahami taktik dan teknis penyelidikan.

c. Peralatan

- 1) komputer/laptop dan perangkatnya;
- 2) mesin fotokopi;
- 3) ATK;
- 4) meja, kursi, lemari;
- 5) telepon/faksimile;
- 6) akses internet; dan
- 7) buku referensi.

3. Prosedur Pelaksanaan

a. Mempelajari laporan informasi yang diterima, untuk mencari dan menemukan tindak pidana apa yang terjadi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan melibatkan personel yang memiliki kompetensi;
2. mempersiapkan peralatan/perlengkapan yang akan digunakan;
3. menentukan teknis penyelidikan yang tepat; dan
4. mempersiapkan dukungan anggaran;

3. Surat Telegram Kabareskrim Polri No.ST/23/III/Res.4/2021/Bareskrim tgl 4 maret 2021 Tentang pelaksanaan *Restorative Justice* Bagi Pecandu dan Lahgun Narkotika.

Dalam SE No.SE/2/11/2021, Kapolri meminta jajaran di bawahnya untuk:

- a. Pertama, mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus mengalami perkembangan.
- b. Kedua, memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisasi berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.
- c. Ketiga, mengedepankan upaya preventif dan represif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.
- d. Keempat, dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat membedakan dengan tegas antara kritik, masukan, hoaks dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana.
- e. Kelima, sejak penerimaan laporan, penyidik harus berkomunikasi dengan para pihak, khususnya pihak korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi dengan memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi.
- f. Keenam, penyidik melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan unsur Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)/Direktorat Tindak Pidana Siber

(Dittipidsiber) dapat melalui zoom meeting dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.

- g. Ketujuh, penyidik berprinsip hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remidium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara.
- h. Kedelapan, terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice*.
- i. Kesembilan, terhadap korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, maka tidak dilakukan penahanan. Sebelum berkas diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar diberikan ruang untuk mediasi kembali.
- j. Kesepuluh, penyidik agar berkoordinasi dengan pihak JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberi saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.
- k. Kesebelas, agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil. Kemudian memberi reward dan punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

4. Peraturan Bersama tahun 2014 tgl 11 april 2014 tentang SOP Penanganan Pecandu dan Korban Lahgun Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

- a. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang



sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

- b. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. [www.djpp.kemendiknas.go.id](http://www.djpp.kemendiknas.go.id) 2014, No.465 7
- c. Dalam hal Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih ditempatkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah, maka biaya menjadi tanggungan sendiri.
- d. Keamanan dan pengawasan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis, lembaga rehabilitasi sosial, dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan pihak Polri.
- e. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil

asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing.

5. Perka BNN No.11 tahun 2014 tgl 19 juni 2014 tentang Tata Cara Penanganan TSK dan/atau Terdakwa Pecandu dan Korban Lahgun Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Pasal 8

- a. Penyidik menempatkan Tersangka Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sedang dalam proses peradilan ke dalam lembaga rehabilitasi.
- b. Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan setelah Tersangka mendapatkan rekomendasi berdasarkan asesmen dari Tim Asesmen Terpadu.
- c. Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan permohonan Penyidik kepada Tim Asesmen Terpadu.
- d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara.
- e. Penyidik mendapatkan nomor register asesmen berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

6. Perpol No.25 tahun 2011 tgl 18 april 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika .

Wajib Laport dilakukan oleh:

- a. orang tua atau wali Pecandu Narkotika yang belum cukup umur; dan
- b. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.

7. Peraturan Jaksa Agung RI No.Per-029/A/JA/12/2015/ tgl 17 Desember 2015 tentang Juknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Laghun Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk terciptanya persamaan persepsi dan adanya keseragaman standar teknis yang berlaku bagi seluruh penuntut umum dalam melaksanakan penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi.

8. Sema 03 Tahun 2011 tgl 29 juni 2021 tentang Penempatan Korban Laghun Narkotika Kedalam lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial.
9. Peraturan Mensos No.9 Tahun 2017 tgl 17 juli 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Laghun Narkotika.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.

- b. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah suatu standar pelayanan dan lembaga dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- c. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. STR Kapolri No.STR/856/x/2015 tanggal 26 oktober 2015 tentang Pembentukan TAT di tingkat Polda s.d Polres.
11. Peraturan Menteri Kesehatan No.46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan .
12. Peraturan Menteri Sosial No.06 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial No.16 tahun 2012 tentang organisasi Terhadap Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya dilingkungan Dirjen Pusat Rehabilitasi Sosial.
13. Surat Edaran Jaksa Agung kepada seluruh Kejaksaan Tinggi No.B029AECp0329 tanggal 14 maret 2009 Tentang Pelimpahan Perkara

Tindak Pidana Narkotika dan Penyalahguna Narkotika dengan Acara Pemeriksaan Singkat atau APS.

Dengan langkah yang terus-menerus semua pihak yang bekerja sama antara semua individu untuk pengembangan program *restorative justice* diharapkan dapat menjadikan konsep ini lebih sempurna dan matang dalam pelaksanaannya di masa yang akan datang. Luasnya wilayah konsep ini memberi pertimbangan bagi para penentu kebijakan dan praktisi dimanapun untuk menyesuaikan *restorative justice* dengan keinginan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan yang memenuhi keinginan dari lingkungan masyarakat sekitar.<sup>67</sup>

Kekurangannya adalah bagaimana memperjelas sebuah konseptual untuk menjadi sebuah parameter, ada sebuah kritik bahwa pelaksanaan konsep *restorative justice* adalah sebuah kecenderungannya untuk membungkus kembali program tua di bawah panji dan nama baru tanpa banyak mengubahnya, meskipun terdapat perbedaan. Ini merupakan kritik umum yang disampaikan masyarakat terhadap konsep *restorative justice*.<sup>68</sup>

Isu utama yang muncul dari proses peradilan anak atau putusan pidana terkait penanganan anak penyalahguna narkoba adalah stigma yang diberikan kepada terpidana penyalahgunaan narkoba setelah selesainya sidang pidana . Meningkatnya kecenderungan penyalahgunaan zat oleh pelaku anak dan anak laki-laki, baik secara formal maupun material, mendorong upaya untuk mengatasi dan

---

<sup>67</sup> Marlina, *Op.cit.*, hal.190

<sup>68</sup> *ibid*, hal.191

menyepakatinya, khususnya dibidang hukum pidana anak. Dalam perspektif kebijakan pidana, penanggulangan kejahatan hakikatnya merupakan suatu usaha yang rasional dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>69</sup>

Perlu dicatat bahwa memperlakukan pelaku kejahatan tidak sama dengan memperlakukan korban. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak yang terlibat tindak pidana merupakan salah satu ukuran ketepatan perlakuan yang diberikan kepada mereka. Dengan kata lain, konfirmasi dari masalah ini penting dalam memutuskan obat mana yang akan diberikan. Apakah dia harus dihukum karena dilihat hanya sebagai pelaku, atau haruskah dia direhabilitasi karena dilihat sebagai korban? Karena ketepatan diagnosa, obat yang akan diberikan kepadanya juga tepat dan efektif.

Merawat anak korban penyalahgunaan narkoba dapat dijadikan sebagai hukuman alternatif dengan prinsip restoratif. Prinsip ini memperlakukan proses pemidanaan bagi anak sebagai "jalan terakhir" daripada "tindakan pertama" dalam hukum pidana, yang juga dikenal sebagai ultimatum. Hal ini bertujuan untuk membantu anak untuk berkembang sesuai dengan keinginan dan minat anak ketika melanggar hukum. Walaupun pemidanaan merupakan alat negara yang efektif untuk memerangi kejahatan, pemidanaan bukanlah satu-satunya alat untuk memperbaiki keadaan, melainkan harus merupakan kombinasi antara upaya penegakan hukum dan pencegahan. dari gangguan. melalui rehabilitasi sosial medis.

---

<sup>69</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 38.*



Terhadap anak yang terlanjur menjadipelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.<sup>70</sup>

Penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan hukum acara pidana sebagaimana diuraikan di atas tentunya dimulai dari tingkat kepolisian , baik sebagai penyidik maupun penyidik. Artinya pencegahan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana selalu dimulai dari tingkat kepolisian.

Sebagai bagian dan subsistem dari sistem peradilan pidana, kepolisian merupakan lembaga hukum dengan yurisdiksi yang luas sebagai lembaga yang memprakarsai bekerjanya sistem peradilan pidana, sehingga efektifitas fungsi kepolisian sangat menentukan arah penegakan hukum pidana. Dengan demikian, pengalaman pertama dalam proses pidana bagi tersangka adalah kontak dengan polisi.

Sebagai lembaga penegak hukum pertama dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, polisi pada dasarnya memiliki potensi besar untuk mengubah budaya sosial. Kekuasaan dan wewenang polisi, jika diekspresikan secara aktif, akan menjadi kendaraan polisi untuk membangun masyarakat.

Penegakan hukum tidak seperti menarik garis yang akhirnya membuat undang-undang dan menerapkannya ke mesin, sehingga terlihat sederhana dan mudah.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Kevin Haines dan Mark Drakeford, *Young People and Youth Justice*, Macmillan Press Ltd, Houndmills Basingstoke Hampshire RG21 6XS and London, 1998, hlm. 73.

<sup>71</sup> Agus Raharjo and Angkasa Angkasa, "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011) hal.303-304

**B. Kendala-Kendala dan Solusi yang di hadapi Kepolisian Resor Kendal Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Oleh Anak di wilayah Hukum Polres Kendal.**

Penyelesaian perkara Pidana melalui mekanisme non-formal, seringkali dinilai lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi Penal sebagai salah satu mekanisme diluar peradilan, acapkali dipraktikkan dan mendapat respon baik daripada penyelesaian melalui jalur peradilan. Penyelesaian perkara secara musyawarah kekeluargaan mengimplementasikan unsur pemaaf dalam perkara yang sedang ditangani. Unsur pemaaf maksudnya bahwa korban telah memaafkan pelaku, namun unsur pemaaf tidak menghapuskan tindak pidana. Unsur pemaaf dapat menjadi dasar untuk meringankan putusan hakim dalam tingkat persidangan di pengadilan.

Prinsip restorative justice pada awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Restorative justice memperluas lingkaran pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terlibat peristiwa atau kasus. Bukan hanya sekedar pemerintah dan pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat, seperti kepala lingkungan dan sebagainya.

Dalam melaksanakan penyidikan terhadap putusan hakim khususnya perkara narkotika jarang di temukan kendala yang serius. Namun ada suatu kendala

yang memang apabila diabaikan dapat memperlambat penyidikan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi penyidik, antara lain :

1. Kurangnya personil dilapangan, Kurangnya personil ini mengakibatkan keterlambatan jalannya penyidikan sehingga solusinya adalah menambah SDM kepolisian khususnya untuk penyidikan penyalahguna narkoba dengan cara memberikan seminar pembelajaran agar banyak anggota kepolisian yang tau mengenai ciri-ciri penyalahguna obat-obatan tersebut.
2. Alokasi dana yang sangat minim, Dana yang kurang sangat memperlambat penyidikan sehingga solusinya kepolisian dibantu oleh lembaga-lembaga terkait penyidikan seperti : BNN, Dinas Sosial, dan Lembaga permasyarakatan.
3. Kurangnya fasilitas yang memadai, Laboratorium untuk tes urine bagi pecandu narkoba masi kurang memadai sehingga solusinya masih memerlukan bantuan dari lembaga-lembaga terkait seperti BNN.

Selain beberapa kendala tersebut di atas, dalam praktiknya terdapat beberapa kendala lain yang menyebabkan penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan cara *restorative justice* tidak berjalan maksimal, yaitu : tidak adanya aturan/regulasi atau payung hukum maupun prosedur/mechanisme formal untuk mengakomodir penyelesaian perkara tindak pidana dengan cara *restorative justice*. Sehingga untuk melaksanakan penyelesaian perkara menggunakan *restorative justice* penyidik Kepolisian Resor Kendal menjadi dilematis karena beberapa faktor di lapangan, yaitu :

1. Kekhawatiran atau ketakutan penyidik akan dipersalahkan oleh pimpinan atau atasan penyidik dan dipermasalahkan pada pengawasan dan pemeriksaan oleh institusi pengawas serta pemeriksaan internal Polri yang menggunakan *parameter formal procedural*,
2. Tidak adanya payung hukum/regulasi yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi dalam mengambil keputusan/diskresi apakah berdasarkan prinsip *restorative justice* atau konsep/pendekatan lain yang bersesuaian,
3. Selain tidak adanya payung hukum, kendala dalam mengimplementasikan prinsip *restorative justice* atau konsep pendekatan lainnya adalah tidak adanya prosedur atau mekanisme yang formal-prosedural untuk mengimplementasikannya.<sup>72</sup>

Rufinus Hutauruk mengemukakan bahwa *restorative justice* menitik beratkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat .jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat di hindari . Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan *restorative justice* melainkan rasa keadilan serta pemilihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya .<sup>73</sup>

Penanganan perkara tindak pidana anak melalui *restorative justice* akan terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan *restorative justice*

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Aiptu.Puji Wahyudi SH. Pada tanggal 21 oktober 2021 pukul 11.00WIB

<sup>73</sup> Rufirmus Hutauruk *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif suatu trobosan hukum* , penerbit sinar grafika , Jakarta 2013 hal.106-107

tersedia secara baik di suatu kepolisian , misalnya ada ruang tunggu anak, ruang penyidikan anak, ruang mediasi. Dengan demikian *restorative justice* benar-benar terlaksana demi kepentingan terbaik bagi anak.

Solusi dari Kendala yang di hadapi kepolisian yaitu :

Tanpa mengabaikan mekanisme yang bekerja dalam sistem hukum formal, mekanisme penyelesaian melalui lembaga musyawarahpun bekerja dalam masyarakat. Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal). Mediasi penal dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan penulis selama penyusunan skripsi ini, kami menemukan beberapa hal yang telah disimpulkan tentang peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak yang dilakukan di Kepolisian Resor Kendal sebagai berikut :

1. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

- a) Peran Preventif

Peran Preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kendal yaitu mereka atau tim dari Kepolisian memberikan penyuluhan di tingkat sekolah baik tingkat SMP, maupun tingkat SMA . Penyuluhan ke sekolah-sekolah guna memberi pengertian akan bahaya narkoba, sehingga para pelajar, khususnya kaum muda mengerti dan tidak coba-coba untuk mengkonsumsi narkoba.

Melakukan razia-razia ke sekolah-sekolah, melakukan penjagaan di tempat-tempat yang merupakan akses transportasi dari satu daerah ke daerah yang lain atau satu negara ke negara yang lain seperti bandar udara, terminal-terminal, pelabuhan besar termasuk pelabuhan rakyat.



b) Peran Represif

Dengan menggunakan restoratif jastis sistem . Peran ini dilakukan setelah adanya pelanggaran. Kepolisian mengarahkan penyalahguna, pelaku, pecandu, dan korban penyalahguna dikirim ke Lembaga Rehabilitasi sosial, Untuk menjalani proses pengobatan,perawatan serta pemulihan .

2. Adapun kendala dan solusi yang dihadapi Kepolisian Resor Kendal dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu :

a. Kendala Preventif ;

Kurangnya peran masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas dari Kepolisian. Pengguna narkotika masih dianggap tabu oleh masyarakat, karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut narkotika. Untuk keluarganya juga takut anaknya ditangkap. Masyarakat masih awam mengenai hukum-hukum bagi pengguna/penyalahguna narkotika.

Tidak semua pemakai narkotika mau mengakui perbuatannya.

Solusi dari kendala ini yaitu memberikan edukasi lebih tentang narkotika. Penyuluhan mengenai bahaya narkotika

b. Kendala Represif :

Kurangnya personil dilapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan sangat minim, kurangnya fasilitas tes urine (Laboratorium kurang memadai).

Solusi dari kendala Represif :

Memberika seminar pembelajaran untuk polisi-polisi agar banyak yang mengerti tentang ciri-ciri pengguna narkoba. Kurangnya dana dan fasilitas bisa bekerjasama dengan lembaga lain yang bersangkutan seperti : BNN, Dinas Sosial, Lembaga pemasyarakatan.

## **B. Saran**

Adapun yang di berikan penulis sebagai berikut :

1. Peran preventif Kepolisian harus mengedepankan tindakan ini karena peran ini harus di tekankan dari usia anak-anak hingga usia remaja, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi karena perlu di sadari bahwa generasi muda akan menjadi pelaku pembangunan bangsa dimasa yang akan datang. Karena peran peran preventif lebih mengedepankan melalui pencegahan, penanggulangan, penangkalan, pengendalian , dan ajakan.
2. Perlunya anggaran atau dana operasional yang cukup dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Kendal agar sarana fasilitas seperti alat deteksi narkoba dilengkapi melihat perkembangan pengedaran narkoba yang sangat cepat. Adanya pendidikan bahasa asing bagi anggota Kepolisian melihat perkembangan kejahatan narkoba sudah skala internasional.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2001,
- Abdulsyani, *sosiologi Kriminalitas* ,Bandung :CV Remadja Karya.1987
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007,
- Adami Chazawi ,*Pelajaran Hukum Pidana II* ,Raja Grafindo Persada ,Jakarta ,2007
- Agus Raharjo and Angkasa Angkasa, “Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011)
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Ghalia Indonesian ,Jakarta. 2001).
- Andi Zainal Abidin, 2005. “Tanggapan Terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, makalah dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 2 No. 1 Maret 2005, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Depkumham RI, Jakarta.
- Barda Nawal Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994,
- Djunaedi ,*Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya*
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit PT Refika Aditama.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.2005
- Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya penyalahgunaan narkoba serta uasaha pencegahan dan penanggulangannya (suatu tinjauan teoritis )* *Jurnal hukum* vol.XXV,1april2011.
- Gatot Supramono,*hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta:Djambatan2001)

- I wayan Wardana, Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, Kementrian Pertahanan ,Lombok, 2014
- Jamaluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, Lisan al'Arab ,(Libanon: Dar al Ma'arif ,1981
- Kadar M.Yusuf ,Tafsir Ayat Ahkam ,Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum,(Jakarta, Amzah 2011)
- Karta Negara Satochid, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu, (Balai Lektor mahasiswa, Tanpa Tahun),
- Kevin Haines dan Mark Drakeford, Young People and Youth Justice, Macmillan Press Ltd, Houndmills Basingstoke Hampshire RG21 6XS and London, 1998
- Lidya Harlina Martono , Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah, Jakarta ;Balai Pustaka ,2006
- Lisa, Juliana FR ,Sutrisna, Nengah W, Narkoba, Psikotropika, Dan Gangguan Jiwa. Nuha Medika
- Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Prespektif Islam dan Hukum Pidana Nasional ,Jakarta, Raja Grafindo ,2008,
- Masruhi Sudiro ,Islam Melawan Narkotika , CV .Adipura Yogyakarta 2000,
- Mohammad Farid, Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Setara, Yogyakarta, 2006,
- Muhammad Khudhori Bik, uhsul fiqih (Beirut: Dar al-Fikr ,1998)hal.334
- Nilai-Nilai Keadilan jurnal Pembaharuan Hukum : unissula, vol.I No.1 Januari-April 2014
- P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. (PT. Citra Aditya, Bakti. Bandung. 1996)
- PAF. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Cetakan Keempat. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti. 2011
- Riki Afrizal, Upita Anggursur, "Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 19, No 3 (2019);
- Rufirnis Hutauruk Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif suatu terobosan hukum, penerbit sinar grafika , Jakarta 2013 hal.106-107

Satjipto Raharjo, Membangun polisisipil, Prespektif, hukum, Sosial dan Kemasyarakatan ,vol.1 ,2017

Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991,1990,  
Soerjono Soekanto , Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum ,Rajawali ,Jakarta ,1983.

Soerjono Soekanto ,faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum  
,Rajawali ,Jakarta,1983

Subekti , Hukum Acara Perdata ,Bandung ,Bina Cipta 1977

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1982,

Supramono, G. . Hukum NarkotikaIndonesia.Djambatan, Jakarta 2001

T.Afiatin., Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji,Yogyakarta Gadjah Mada University Press. 2008

Tauhid Nur Azhar ,Mengapa Banyak Larangan : Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah ,Ibadah,Akhlak serta Makan-Minum(Jakarta : Tinta media ,2011)

Utrecht, Hukum Pidana 1, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hal 252.

Wirjono.Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum TataNegara di Indonesia (Jakarta, Dian Rakjat. 1983),

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

undang-undang no 2 thn 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia.

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika

## **C.Sumber Lain /Internet**



e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum

(Volume 1 No. 3 Tahun 2018, diakses pada tanggal 1 november 2021 pada pukul 11.47 wib

<https://babeslido.bnn.go.id/tahapan-rehabilitasi-asesmen> Diakses pada tanggal 5 November 2021 pada pukul 11.40

<https://caritahu.kontan.co.id/news/begini-sejarah-singkat-kelahiran-kepolisian-republik-indonesia-polri> Diakses pada tanggal 14 oktober pukul 11.20 WIB

<https://humas.polri.go.id/tugas-fungsi-dan-kewenangan-polri/> diakses pada tanggal 25 september pukul 16.00 WIB

<https://kbbi.kata.web.id/anak/>., Diakses pada tanggal 28 agustus 2021 pukul 20:40 WIB

<https://kbbi.kata.web.id/penyalahgunaan/>., Diakses pada tanggal 28 agustus 2021 pukul 20:30 WIB

<https://tafsirweb.com/1974-surat-al-maidah-ayat-90>. Diakses pada tanggal 14 oktober 2021 pada pukul 11.40 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bed2f4b63659/ini-aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 29 oktober 2021 pukul 10.47 WIB

Law Firm, Teori Relatif Atau Teori Tujuan, <http://www.suduthukum.com>, diakses pada tanggal 29 oktober 2021 pukul 10.17 WIB

## LAMPIRAN



Gambar.1 Wawancara dengan bapak Aiptu Puji Wahyudi S.H



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp: (024) 5583594-6 s.d fax (024) 5582455  
email: informasi@unissula.ac.id web: www.unissula.ac.id

FAKULTAS HUKUM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 1501/B I/SA-H/X/ 2021  
Lampiran : -  
Perihal : *Pemohonan Ijin Penelitian/Riset*

Kepada : **Yth. KASAT NARKOBA POLRES KENDAL**

di-  
**KENDAL**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,  
dengan ini memohonkan ijin riset kepada

Nama : **EVARI INDAH CAHYANI**

Nim : 30301800144

Semester : VII

Alamat : Gg Kenanga 2 Rt 06 / Rw 03 Ngilir Kendal

Keperluan : Mengadakan Riset dan wawancara guna penyusunan

Skripsi Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Lokasi : KENDAL

Pembimbing : **R. Sugiharto, S.H., M.H**

Judul : *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana  
Penyalahgunaan Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Anak*

Demikian atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dosen Pembimbing : Semarang, 21 Oktober 2021  
Ilmu Hukum

**R. Sugiharto, S.H., M.H**  
NIDN : 06-0206-6103

**Dr. Hj. Arvahi Witasari, SH, M. Hum**  
NIDN : 06-1510-6602

Tanda Tangan  
Yang Bersangkutan

**EVARI INDAH CAHYANI**  
Nim : 30301800144

Gambar.2 Surat Ijin Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
RESOR KENDAL  
Jl. Soekarno - Hatta No 158 Kendal

Kendal, 2 Nopember 2021

Nomor B/74/XI/2021/Res Narkoba  
Klasifikasi BIASA  
Lampiran -  
Perihal Surat Keterangan

Kepada

Yth PRODI FAKULTAS HUKUM  
UNISULA SUMARANG

di

Semarang

Berdasarkan surat dari PRODI FH Nomor 1391/B1/SA-H/X/2021 Tanggal 21 Oktober 2021  
Perihal Yth Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa

Nama EVARI INDAH CAHYANI  
NIM 30301830144  
Program Studi Ilmu Hukum  
Semester Ganjil (VII)  
Judul "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak"

Bahwa nama mahasiswa tersebut diatas benar - benar telah melaksanakan penelitian di Satuan Reserse Narkoba Polres Kendal

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

an KEPALA KEPOLISIAN RESOR KENDAL  
KASAT RESERSE NARKOBA  
Selaku Penyidik

UNISSULA  
جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

AGUS RIWANTO, SH

AJUN KOMISARIS/POLISI NRP 74080556

Tembusan:

- Kapolres Kendal (sebagai laporan)

**Gambar.3** Surat Keterangan Hasil Penelitian